



**PENETAPAN**

Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

**NUR INSYAH binti MASYKURI**, NIK: 3509105511850002, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ambulu 34 RT.002 RW. 006 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dina Aprilia, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di JL Cendrawasih Gang Coklat Cluster C Kelurahan Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 228/Adv/2024 Tanggal 31 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 31 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama **SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO**, tanggal lahir 13 November 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jl. Ambulu RT.004 RW.009, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

Dengan calon suaminya :

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO, tanggal lahir 16 September 2004 (umur 20 tahun) agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT.001 RW.005, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 8 bulan yang laludan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suamid an/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada piha ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 8 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO, NIK: 3509105311050001, Lahir di Jember, 13 Nopember 2005 (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Ambulu RT.004 RW. 009 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO, NIK: 3509081609040003, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 September 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Dusun Krajan II RT.001 RW. 005 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 8 bulan lamanya ;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;

6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yaitu bernama GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO, NIK: 3509081609040003, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 September 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Dusun Krajan II RT.001 RW. 005 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO, NIK: 3509105311050001, Lahir di Jember, 13 Nopember 2005 (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Jalan Ambulu RT.004 RW. 009 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 8 bulan lamanya ;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon yaitu ULUNG FIRMAN KUNCORO bin IRMAN SUWANDI, umur 56, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO, umur 20 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Pemohon sekitar 8 bulan yang lalu ;
4. Bahwa antara GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26 Mei 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509101801190006 tanggal 12 Maret 2019 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Wali Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember Nomor: 470/34/35.09.10.2005/2024 tanggal 30 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balung Kabupaten Jember Nomor: 440/251/311.23/2024 tanggal 30 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak calon laki-laki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 23 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama anak calon laki-laki yang dikeluarkan oleh Prakter Dokter Umum Dr. Dr. Sugiyanta, M.Ked Puger Kulon Puger Kabupaten Jember tanggal 30 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember Nomor B.19/Kua.13.32.27/1/2024 tanggal 30 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

## Bukti-bukti Saksi

1. **Achmad Dafid M bin Masykuri**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO dengan laki laki bernama GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Saksi tahu Bahwa anak Pemohon dan calon sudah saling mengenal dan bertunangan sejak 8 bulan lalu;
- Saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. **Masykuri bin Kamari**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ayah Pemohon ;

*hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO dengan laki laki bernama GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Saksi tahu Bahwa anak Pemohon dan calon sudah saling mengenal dan bertunangan sejak 8 bulan lalu;
- Saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa *hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta autentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO masih berumur 18 tahun, 2 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO berumur 20 tahun ;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu ;

*hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Pemohon SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon masih berusia 18 tahun, 2 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan sudah 8 bulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ،  
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SASKIA PUTRI WIDIANSYAH binti SUSILO WIDIANTORO untuk menikah dengan GALANG DWIKI FIRMANSYAH bin ULUNG FIRMAN KUNCORO;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **SASKIA PUTRI WIDIANSYAH** binti **SUSILO WIDIANTORO** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **GALANG DWIKI FIRMANSYAH** bin **ULUNG FIRMAN KUNCORO**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Zulfikar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Zulfikar, S.H.**

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. Subandi S.H.,M.H**

Jumlah : Rp. 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Jr